

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital seperti sekarang ini membuat seseorang dapat memperoleh penghasilan dari mana saja tidak terbatas oleh batas wilayah suatu negara (*borderless*). Seseorang ataupun badan hukum suatu negara dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan dari negara lainnya. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya Wabah Covid-19 pada tahun 2019, wabah ini memaksa kita untuk meningkatkan penggunaan teknologi baik untuk pekerjaan maupun sektor lainnya. Namun, pada saat seseorang ataupun badan memperoleh penghasilan lintas negara, terdapat aturan perpajakan dari suatu negara tidak terkecuali Indonesia yang dikenakan baik kepada penerima penghasilan maupun pemberi penghasilan. Di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) dari Indonesia di dalam sistem perpajakannya yaitu pada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.t.d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peraturan mengenai hal ini terdapat pada pasal 26.

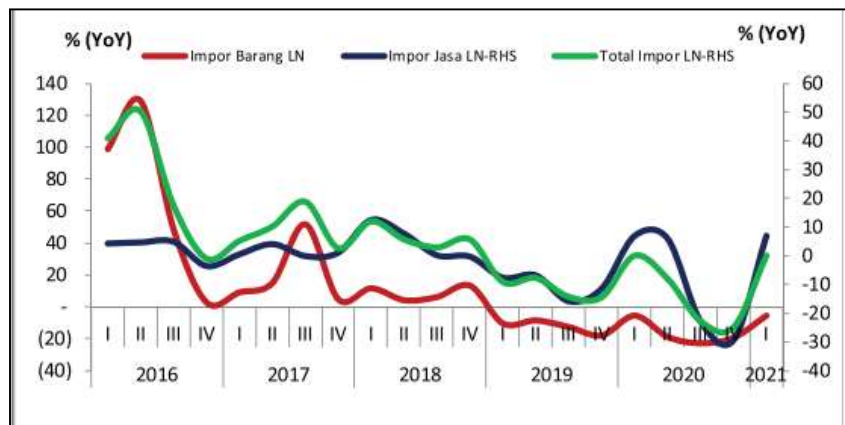
Dalam aturan tersebut Indonesia mewajibkan kepada subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain BUT untuk melakukan pemotongan pajak PPh pasal 26 sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang dengan memperhatikan adanya P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda). PPh pasal 26 ini merupakan pajak yang memiliki potensi yang cukup besar seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini dikarenakan seiring berkembangnya zaman maka perkembangan teknologi juga akan semakin maju. Perkembangan tersebut menyebabkan semakin mudahnya transaksi yang melibatkan wajib pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri dimana PPh pasal 26 dapat timbul dari salah satu transaksi tersebut sesuai dengan transaksi yang telah diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 26.

Dikarenakan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak agar kepatuhan wajib pajak atas PPh pasal 26 dapat meningkat sehingga tidak terjadi gap antara pajak yang seharusnya dipotong dengan pajak yang seharusnya disetor. Hal ini sangat penting dilakukan pada saat pandemi seperti sekarang ini dikarenakan negara sedang sangat membutuhkan dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan dana untuk pemulihan ekonomi akibat adanya wabah Covid-19. Terlebih lagi terdapat data yang dapat mendukung pentingnya peningkatan kepatuhan wajib pajak pemotong PPh pasal 26 saat ini, yaitu laporan kinerja penerimaan pajak sepanjang Januari-Mei 2020 terkontraksi hingga 10,8% *year on year (yoy)*, namun untuk dua jenis pajak yaitu PPh Pasal 26 dan PPh orang pribadi mengalami pertumbuhan positif. Hal ini dibuktikan dengan realisasi pendapatan sampai

dengan akhir Mei tahun 2020 untuk PPh Orang Pribadi sejumlah Rp7,81 Triliun tumbuh 0,55% *year on year (yoy)* sedangkan untuk PPh pasal 26 mencatat penerimaan sebesar Rp17,88 Triliun tumbuh 14,33% *year on year (yoy)*. Kendati demikian kepatuhan wajib pajak pembayar PPh OP dan PPh pasal 26 untuk kepatuhan formalnya masih rendah walaupun kepatuhan materialnya menunjukkan adanya peningkatan (Suryanto, 2020).

Disebabkan hal-hal di atas penulis ingin meneliti kepatuhan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh pasal 26 serta pengawasannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Pemilihan KPP Pratama Sleman ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan terdapat peningkatan yang signifikan pada Triwulan I tahun 2021 dibandingkan Triwulan IV tahun 2020 atas total impor dari luar negeri, seperti disajikan pada gambar I.1 berikut ini.

Gambar I.1 Perkembangan Kinerja Impor Luar Negeri DIY



Sumber : BPS DIY

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan atas total impor dari luar negeri pada Triwulan I tahun 2021. Peningkatan ini banyak

disumbang oleh impor jasa luar negeri, karena seperti yang dapat dilihat impor barang hanya sedikit membaik namun masih tumbuh negatif yaitu sebesar -5,25% (yoy) pada Triwulan I 2021 yang dibandingkan dengan Triwulan IV 2020 yang sebesar -19,01%, sedangkan impor jasa mampu mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan I tahun 2021. Impor jasa mampu tumbuh hingga 6,82% (yoy) pada Triwulan I 2021, lebih tinggi dibandingkan Triwulan IV 2020 yang sebesar -29,52% (yoy). Dalam hal ini, PPh pasal 26 sangat terkait erat dengan impor jasa dari luar negeri. Atas peningkatan impor jasa tersebut tentunya harus disertai dengan adanya peningkatan pengawasan dari KPP sehingga kewajiban PPh pasal 26 dapat terpenuhi, sehingga tidak ada potensi pajak yang hilang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut adalah rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penulisan ini :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan kewajiban perpajakan PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman?
3. Apa saja kendala petugas pajak dalam pengawasan PPh pasal 26 dan solusi untuk mengatasi hal tersebut?
4. Apa saja kendala wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman serta solusi untuk mengatasi hal tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut merupakan tujuan penulisan ini :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan kewajiban perpajakan PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman.
2. Meninjau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman.
3. Mengetahui apa saja kendala petugas pajak dalam pengawasan PPh Pasal 26 dan apa solusi yang dapat digunakan.
4. Mengetahui apa saja kendala wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman serta solusi yang dapat digunakan.

1.4 Ruang Lingkup

Di dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi diri untuk hanya membahas mengenai tinjauan pemenuhan kewajiban PPh pasal 26 serta upaya pengawasan dari KPP pada tahun 2019-2021. Penulis juga membatasi penelitian ini dengan menetapkan KPP Pratama Sleman sebagai objek dilaksanakannya penelitian dan terbatas hanya pada Wajib Pajak Badan yang melakukan pemotongan PPh pasal 26. Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan agar penulis dapat memfokuskan diri dan tidak melebar terlalu jauh dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana pengawasan PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman dan bagaimana tingkat kepatuhan pemotongan, pelaporan, serta penyetoran PPh pasal 26 di KPP Pratama Sleman. Penulisan ini juga berguna sebagai syarat mendapatkan gelar ahli madya administrasi pajak.

2. Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 26

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak dalam negeri yang melakukan transaksi dengan subjek pajak luar negeri, sehingga kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap dengan adanya penulisan ini mampu menjadi rujukan ataupun referensi literatur di bidang perpajakan dan dapat menambah wawasan mengenai pemenuhan kewajiban PPh pasal 26.

4. Bagi Otoritas Pajak

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) khususnya KPP Pratama Sleman sebagai masukan ataupun bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban PPh pasal 26.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini akan memuat mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang akan diterapkan, serta sistematika penulisan yang dituangkan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan memuat mengenai teori, ketentuan, serta kajian yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai berbagai teori seperti teori kepatuhan, pajak penghasilan, pajak penghasilan PPh pasal 26, dan juga penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai pembahasan data yang telah didapatkan dari metode pengumpulan data yang diterapkan baik melalui kepustakaan maupun lapangan dan menghubungkan dengan pokok permasalahan yang ingin dipecahkan. Penulis akan memaparkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak PPh pasal 26 yang ada di KPP Pratama Sleman serta upaya pengawasan yang telah dilaksanakan KPP Pratama Sleman.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan memuat simpulan atas pembahasan mengenai tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terkait pemenuhan kewajiban PPh pasal 26 di KPP

Pratama Sleman dan pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Sleman terkait PPh pasal 26.